



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **272 /HK/2005**

TENTANG
TATA TERTIB PEMBERIAN PERTIMBANGAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2005-2009

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2001-2005, maka untuk tertibnya pencalonan Rektor Universitas Mulawarman periode 2005-2009 dipandang perlu diatur dengan tata tertib;
 - b. bahwa Senat Universitas Mulawarman sebagai lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas telah merumuskan Tata Tertib Pemilihan Bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman periode 2005-2009.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
 7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 316/U/1998, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas dilingkungan Depdikbud ;
 9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman tentang
TATA TERTIB PEMBERIAN PERTIMBANGAN BAKAL CALON REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2005-2009

BAB I

PANITIA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 1

Tugas utama Panitia

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Panitia Persiapan Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Mulawarman untuk tujuan membantu Rektor/Ketua Senat dalam pelaksanaan pemberian pertimbangan Bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman, periode 2005-2009 yang berasal dari anggota senat Universitas Mulawarman ;
- (2) Tugas Panitia Persiapan pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Rektor akan ditetapkan dalam surat keputusan Rektor tersendiri ;

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 2

Syarat-syarat

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor Universitas Mulawarman, seorang dosen harus memenuhi syarat-syarat umum, persyaratan khusus dan persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan Umum meliputi:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1)
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai Rektor yang dinyatakan secara tertulis, disertai dengan riwayat hidup dan riwayat pekerjaan. Secara singkat yang disusun sedemikian rupa, agar secara langsung dan tidak langsung dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan bakal calon.
- (3) Persyaratan khusus adalah: serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (4) Khusus bagi bakal calon yang sedang memangku jabatan di luar/ di dalam Universitas Mulawarman, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Rektor Universitas Mulawarman, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (5) Tidak sedang mengikuti Program Magister (S2) dan/atau Doktor (S3)
- (6) Pada saat pemilihan tidak menjabat lebih dari dua kali masa jabatan rektor secara berturut-turut.

Pasal 3
Penjaringan Bakal Calon Rektor

- (1) Rektor/Ketua Senat Universitas memimpin rapat senat untuk penetapan Bakal Calon Rektor periode 2005-2009, didampingi oleh Sekretaris Senat, yang sebelumnya didahului dengan penghitungan kuorum, agar rapat senat dapat dianggap sah.
- (2) Selanjutnya Pimpinan Rapat Senat mempersilahkan Ketua Panitia Persiapan Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan bakal Calon Rektor dan anggotanya untuk membuka Kotak (yang terkunci) yang berisi amplop-amplop usulan bakal calon rektor yang telah diisi oleh bakal calon rektor.
- (3) Setelah kotak dibuka dan jumlah amplop di hitung, dengan disaksikan oleh seluruh anggota senat yang hadir, kemudian amplop dibuka dan dibaca masing-masing formulir isian dengan diikuti pencatatan nama dosen yang mengajukan diri sebagai bakal calon rektor.
- (4) Selanjutnya pihak Panitia Persiapan Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Rektor menyampaikan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor kepada Rektor/Ketua Senat untuk dibacakan dan disahkan dalam Rapat Senat tersebut, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara.

BAB III
PENYAMPAIAN PROGRAM KERJA BAKAL CALON REKTOR
Pasal 4
Penyerahan Program Kerja

- (1) Hasil penjaringan bakal calon rektor, sebagaimana tercantum dalam pasal 3, disyaratkan dan diwajibkan untuk membuat paper tentang program kerjanya bilamana bakal calon rektor akan terpilih sebagai calon rektor.
- (2) Program kerja yang akan dipaparkan dapat memberikan gambaran tentang posisi Universitas Mulawarman saat ini, dan usaha-usaha bakal calon rektor terpilih dalam membawa peran stratejik Universitas Mulawarman dimasa pengabdianya pada konteks lokal, regional, nasional dan internasional.
- (3) Program kerja tersebut dibuat dalam bentuk hard copy, soft copy dan power point. Untuk hard copy dan soft copy diserahkan ke sekretariat Senat Universitas, sedang power point dipakai oleh bakal calon Rektor untuk dipaparkan di depan rapat senat terbuka. Maksimum kertas kerja 7 (tujuh) halaman.
- (4) Bahan-bahan tersebut diatas diserahkan ke sekretariat Senat Universitas satu minggu sebelum waktu pemberian pertimbangan senat bagi bakal calon rektor.

Pasal 5
Pemaparan program kerja dalam Rapat Senat Terbuka
dihadapan Civitas Akademika Universitas Mulawarman

- (1) Rapat Senat Terbuka adalah rapat Senat yang dipakai untuk mendengarkan Program Kerja Bakal Calon Rektor dihadapan anggota senat dan civitas akademika Universitas Mulawarman

- (2) Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman membuka dan memimpin rapat Senat Terbuka Universitas Mulawarman dengan thema Penyampaian program kerja oleh para Bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman
- (3) Setiap bakal Calon Rektor dapat memaparkan program kerjanya selama 30 (tiga puluh) menit, dimana urutan penyampaian mengikuti abjad nama bakal calon Rektor.
- (4) Bakal Calon Rektor yang karena suatu alasan tidak jadi mengajukan dirinya atau mengundurkan diri dari pencalonan bakal calon Rektor dapat dilaksanakan sebelum memaparkan program kerjanya.
- (5) Bakal Calon Rektor yang akan memaparkan program kerja, menunggu diruang yang telah disediakan.
- (6) Setelah bakal Calon Rektor yang telah selesai memaparkan program kerja, maka selanjutnya yang bersangkutan dapat bersama-sama ikut mendengarkan pemaparan program kerja bakal calon Rektor lainnya.
- (7) Semua pemaparan program kerja calon Rektor disampaikan, selanjutnya para bakal calon Rektor duduk kembali ditempat yang telah disediakan untuk kegiatan tanya jawab yang akan diajukan oleh para undangan (floor). Waktu yang disediakan untuk tiap-tiap bakal calon rektor adalah 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Setelah semua prosesi kegiatan pemaparan program kerja dan tanya jawab selesai dilakukan, Rektor/Ketua Senat menutup rapat Senat Terbuka.

BAB IV

KEABSAHAN RAPAT SENAT DAN TATA TERTIB PEMBERIAN PERTIMBANGAN BAKAL CALON REKTOR DAN PENYAMPAIAN HASIL PERTIMBANGAN

Pasal 6

Keabsahan Rapat Senat Tertutup dalam Pemberian Pertimbangan

- (1) Setelah kegiatan penyampaian Program Kerja oleh para bakal Calon Rektor selesai dilaksanakan, selanjutnya Rektor / Ketua Senat Universitas Mulawarman, mengundang para anggota Senat Universitas Mulawarman untuk berpindah ke Ruang Rapat lainnya untuk mengikuti Rapat Senat Tertutup guna melanjutkan kegiatan pemberian pertimbangan Bakal Calon Rektor.
- (2) Setelah semua anggota Senat Universitas Mulawarman berada di Ruang Rapat, Rektor/Ketua Senat menghitung kembali jumlah anggota Senat Universitas Mulawarman yang hadir untuk mengetahui kuorum agar rapat yang dilakukan nantinya sah. Rapat Senat dikatakan memenuhi kuorum atau sah bila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota senat yang dinyatakan dengan daftar hadir anggota senat dan telah ditanda tangani yang bersangkutan.
- (3) Bila pada saat membuka rapat, jumlah anggota yang hadir tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda selama satu jam. Bila kuorum masih belum tercapai setelah satu jam, maka rapat dapat ditunda selama tiga hari, kemudian diedarkan undangan baru untuk seluruh anggota senat.

- (4) Bila setelah tiga hari pada saat pembukaan rapat, kuorum masih belum tercapai maka rapat ditunda satu jam. Bila setelah penundaan selama satu jam kuorum masih belum tercapai, maka rapat senat dapat dilanjutkan dan dapat dianggap sah. Dengan demikian semua keputusan yang diambil dianggap sah walaupun kuorum tidak tercapai.
- (5) Setelah jumlah anggota Senat Universitas Mulawarman yang hadir memenuhi kuorum, maka Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman membuka sidang untuk pemilihan Calon Rektor.
- (6) Sebelum Rektor/Ketua Senat melanjutkan rapat, maka apabila Rektor ikut menjadi Bakal Calon Rektor, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat dengan didampingi oleh seorang anggota senat yang tertua usianya.
- (7) Apabila Sekretaris Senat ikut menjadi Bakal Calon Rektor, maka rapat senat dipimpin oleh Rektor dengan didampingi oleh seorang anggota senat yang termuda usianya.
- (8) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat atau kedua-duanya menjadi Bakal Calon Rektor dan/atau berhalangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan berhalangan, maka rapat senat dapat dilanjutkan dengan dipimpin oleh anggota senat yang tertua dan didampingi oleh anggota senat yang termuda usianya.

Pasal 7

Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Rektor

- (1) Dalam pemberian pertimbangan setiap anggota senat yang hadir akan menerima suatu formulir tentang pemberian pertimbangan yang ada tanda cap (stempel) resmi Senat Universitas Mulawarman.
- (2) Bagi anggota Senat yang akan menjadi bakal calon Rektor dan tidak hadir tetap memiliki hak untuk memberikan pertimbangan, sedangkan anggota senat yang tak hadir atau yang meninggalkan tempat pada saat pemberian pertimbangan apapun alasannya kehilangan haknya.
- (3) Rektor /Ketua Senat atau Pimpinan rapat Senat Universitas Mulawarman mempersilakan anggota Senat untuk mulai memberikan pertimbangan. Setiap anggota senat menuliskan satu nama calon Rektor pada formulir yang telah diberikan. Pemberian pertimbangan bersifat bebas dan rahasia.
- (4) Setelah selesai, maka formulir-formulir yang telah terisi kemudian dengan seksama dikumpulkan oleh Sekretaris Senat atau yang mewakili, dihitung sesuai dengan jumlah anggota senat yang hadir pada saat pemilihan. Bila dalam penghitungan jumlah formulir yang telah terisi dan terkumpul tidak sama, dan setelah diperiksa tetap tidak sama jumlahnya, maka pemberian pertimbangan diulangi lagi dengan cara yang sama.
- (5) Formulir pemberian pertimbangan yang telah terisi dibuka dan dibaca secara jelas dihadapan rapat senat oleh Sekretaris Senat Universitas Mulawarman atau yang mewakili dengan didampingi dua (2) orang saksi yang diambil secara sukarela diantara anggota senat. Pembacaan formulir pemberian pertimbangan dicatat oleh salah seorang anggota senat lainnya yang ditunjuk oleh Rektor/ Ketua Senat atau Pimpinan Senat.

- (6) Bila setelah formulir pemberian pertimbangan dibuka dan ternyata ada diantaranya yang mencantumkan lebih dari satu nama bakal calon rektor, maka formulir tersebut dianggap tidak sah dan batal.
- (7) Hasil rekapitulasi pencatatan kemudian di rangking untuk menetapkan urutan 3 (tiga) nama calon rektor yang meraih jumlah pemberian pertimbangan terbanyak pertama sampai yang ketiga.
- (8) Setelah dilakukan pemberian pertimbangan ternyata ada calon yang memperoleh jumlah pemberian pertimbangan yang sama, maka terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemberian pertimbangan ulang. Pemberian pertimbangan ulang dapat dilakukan maksimal dua kali, untuk menentukan peringkat masing-masing dengan catatan bahwa jumlah pemberian pertimbangan yang diperoleh yang bersangkutan adalah jumlah pemberian pertimbangan awal. Apabila setelah diulang dua kali masih memperoleh jumlah pemberian pertimbangan yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (9) Hasil pemberian pertimbangan diperoleh 3 (tiga) nama bakal calon rektor tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditandatangani oleh Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota senat.


Pasal 8
Penyampaian Hasil Pertimbangan

Hasil pemberian pertimbangan Senat seperti dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (9) disampaikan oleh Rektor Universitas Mulawarman kepada Menteri Pendidikan Nasional, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat pemberian pertimbangan bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman.

Pasal 9
Penutup

Keputusan tata tertib pemberian pertimbangan bakal Calon Rektor Universitas Mulawarman 2005-2009, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 September 2005



Rektor/selaku Ketua Senat

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi. M.Sc
NIP. 130341452